



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 108 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS  
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1991/1992 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, demi ke lancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Penghapusan Ba rang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerin - tah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-an di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Per-tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelak-sanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Ta hun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 ;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
  2. Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Pa da Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayaguna an Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991 ;

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE -  
NUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BA -  
RANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -  
II NGANJUK TAHUN 1992/1993.

**Pasal 1**

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Penghapusan -  
Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Peme -  
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, -  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampir -  
an Keputusan ini.

**Pasal 2**

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan pengu -  
rusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan kepenting -  
an urusan dinas.
- c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian terhadap barang -  
barang yang dihapus.
- d. Melaksanakan penjualan atas barang-barang inventaris yang -  
telah mendapat pengesahan penghapusan dari Pejabat yang -  
berwenang.
- e. Menyetorkan seluruh hasil penjualan barang tersebut ke Kas -  
Daerah.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan -  
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala -  
Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 112 Tahun 1991 tentang Pemm -  
jukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang  
barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Nganjuk tahun 1991/1992, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku -  
lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K


Tanggal : 25 Mei 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2  
tanggal 30 Mei 1992 Nomor 28



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 108 TAHUN 1992  
TANGGAL : 25 MEI 1992

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG  
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan	
6.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana	
7.	Anggota	Unit Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Sebagai unsur teknis atas barang yang akan dihapus.

  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
Drs. IBNU SALAM